



PUTUSAN

Nomor : 184/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang telah mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Rahmawaty. N. ST. Binti H.Naharuddin, S.Ag., umur 30 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta Nusantara Surya Sakti (NSS), pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan La tassaka No. 18/25 RT.001 RW.002 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat,
m e l a w a n

Andi Egos Cunu bin Andi Pangorisan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengawas Kelapa Sawit), pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe No. 34, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA


Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan nomor perkara 184/Pdt.G/2011/PA Pare, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 777/60/XI/2007, tertanggal 19 Nopember 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua penggugat selama 3 tahun 6 bulan sampai sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang kembar namun anak tersebut telah meninggal dunia pada umur 1 hari.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, bahkan pada waktu penggugat hamil tergugat tidak mengakui anak yang dikandung penggugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 yang sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah



tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa, mejelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama tergugat, namun tidak berhasil, dan



selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti tertulis:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Nomor 777/60/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P. Hitam).

Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Hj.Nurwaeda binti Waris pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi .
- bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat kumpul bersama di rumah saksi kemudian saksi bikin rumah dan tinggal disama kemudian kembali lagi kerumah saksi dan telah dikaruniai anak 2 orang namun telah meninggal dunia .
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sekitar empat bulan lamanya disebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat cemburu buta dan tidak mengakui anaknya .

Saksi kedua H. Naharuddin S.Ag bin Masa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.



- bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun telah meninggal dunia.
 - bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih empat bulan disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat cemburu buta meskipun tergugat pergi sama teman kerjanya .
 - bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut perosedur pengadilan.

Menimbng pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu tergugat yang di



panggil secara patut dan resmi akan tatapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahawa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat di kabulkan sepanjang berdasarkan Hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan bukti (P. hitam) berupa fotokopi kutipan Akta Nikah antara penggugat dengan tergugat, menunjukkan adanya perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diperhadapkan oleh penggugat dipersidangan masing_masing memberikan kesaksian yang saling brsesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga kesaksian dari saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah kawin pada tanggal 17 Nopember 2007, dan bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat telah dikaruniai dua orang anak kembar yang telah meninggal dunia .



- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah bejalan 4 bulan disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka cemburu buta walaupun penggugat bersama dengan teman kerjanya .
- bahwa telah diupayakan untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan berumah tangga antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit dapat terwujud karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat ceburu buta biar tergugat bersama teman kerjanya ,sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yakni antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana tergugat suka cemburu buta , adalah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat harus dikabulkan .

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk mnyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten ,setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat



(1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar keputusan.

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat, Andi Egos Cunu Bin Andi Pangorisan terhadap penggugat, Rahmawaty N,ST binti H. Naharuddin S.Ag.,
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1432 H., oleh kami Dra. Hj. Miharah, S.H, sebagai ketua majelis, Muhammad Iqbah, S.HL, S.H., M.HL, dan



Uswatun Hasanah, S.HL, sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H., sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Iqbal, S.HL,S.H.,M.HL.,

ttd.

Uswatun Hasanah SHL,

Ketua Majelis,

ttd.

Dra..Hj..Miharah SH.,

Panitera Pengganti,

ttd.


Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,-- |
| - Panggilan | Rp 150.000,- |
| - Redaksi | Rp 5.000,- |
| - Meterai | Rp 6.000,- |

J u m l a h Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya



Oleh
Panitera

Dra. Hj. Kartini Hakim